



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 18/Pdt.G.S/2018/PN.Gns

Pada hari ini Selasa, tanggal 02 Oktober 2018, dalam sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya, berkedudukan di Jalan Proklamator No.01, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Irsan Dhany S, M. Hendri R., Edi Susanto, Edi Hartanto, sebagai Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya berdasarkan Surat Kuasa No.: B. 7450/KC/XIX/MKR/08/2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 128/SK/2018/PN GNS tertanggal 31 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Nama : Muhammad Yadi
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 10 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingk. II Komering Agung Rt.003/ 002
Kelurahan Komering Agung, Kecamatan
Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Nama : Vivi Aphitia, AG
Tempat Tanggal Lahir : Terbanngi Agung, 10 Januari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingk. II Komering Agung Rt.003/ 002
Kelurahan Komering Agung, Kecamatan
Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah

Putusan. No. 18/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai-berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang menerima pengakuan hutang dari PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang No: 5592-01-018831-10-8 tanggal 29 Maret 2017 yang ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah pihak yang mengaku berhutang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) pada PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No: 5592-01-018831-10-8 tanggal 29 Maret 2017 yang ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran hutangnya sesuai janjinya sehingga hutangnya menjadi macet dengan rincian kewajiban pokok ditambah bunga dan rekalkulasi bunga sebesar Rp. 199.939.738,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah.)
4. Atas hutang berupa pokok tersebut PIHAK KEDUA akan mengangsur pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah.) pada tanggal 28 September 2018 kemudian akan mengangsur kembali pada Tanggal 28 Desember 2018 Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan mufakat mengadakan perdamaian (dading), dengan syarat dan ketentuan sebagai-berikut:

Pasal 1

Pembayaran sisa Pelunasan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta rupiah), namun tidak menutup kemungkinan bahwa Sisa Hutang tersebut akan di lunasi sebelum Tanggal 28 Juni 2019 apabila Pihak KEDUA sudah ada uang yang akan dibayarkan.

Pasal 2

Apabila Pihak KEDUA tidak menepati Janji/Wanprestasi sesuai yang telah di Uraikan di dalam ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka Pihak KEDUA setuju dan secara Sukarela menyerahkan sebagai berikut :

1. SHM No: 2949 an. Muhammad Yadi, Luas 17066 M², maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminkan kepada PIHAK PERTAMA di

Putusan. No. 18/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 2 dari 5 hal.



tetapkan oleh Pengadilan untuk di Lelang dan hasil dari Lelang dimaksud di gunakan untuk membayar Jumlah hutang yang tersisa tersebut.

2. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 2949 an. Muhammad Yadi, Luas 17066 M² berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Pihak PERTAMA;
3. Memerintahkan kepada Pihak KEDUA atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 2949 an. Muhammad Yadi, Luas 17066 M² untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Pihak KEDUA tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Pihak KEDUA dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Pasal 3

Mohon Kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Akta Perdamaian ini dapat di tuangkan dalam putusan Pengadilan.

Kemudian dengan disetujuinya kesepakatan perdamaian ini, maka Para pihak memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN.GNS agar memutus perkara ini dengan perdamaian;

Setelah isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri gunung Sugih menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekara ;

Menimbang, bahwa sengketa antara kedua belah pihak menyangkut perbuatan wanprestasi, yang ditinjau dari nilai gugatan materilnya masuk dalam

Putusan. No. 18/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini diupayakan melalui mekanisme Small Claim Court yaitu sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg, Pasal 195 R.Bg, maka Pengadilan memutus perkara ini dengan perdamaian, dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus karena perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui bersama;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, oleh **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **AHMAD**

Putusan. No. 18/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

AHMAD FAUZIE, SH.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Perincian biaya :

- PNBP Panggilan	Rp.	15.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-

J u m l a h = Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan. No. 18/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)